

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah masyarakat muslim yang banyak inilah membuat pemerintah sangat memperhatikan perihal pemenuhan kebutuhan beragama bagi setiap muslim, sehingga didirikan beberapa lembaga dan organisasi. Agama Islam sendiri memiliki rukun yang harus dilakukan untuk memenuhi sahnya suatu pekerjaan/ibadah. Jika tidak dilakukan, maka ibadah tidak sah. Rukun Islam sendiri terdiri atas lima yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, berpuasa, menunaikan zakat dan naik haji yang mampu.¹

Zakat merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan pemerintah, sebab zakat tidak hanya berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi strategis namun juga vital, dalam upaya pemberdayaan perekonomian yang bertumpu pada asas solidaritas. Zakat juga bukan hanya berdimensi ibadah, melainkan juga bernilai sosial.² Zakat dapat membantu dalam mensejahterakan perekonomian ummat, terutama dalam konteks mendorong pencapaian prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Instrument zakat kedepan dituntut untuk semakin berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Idealnya zakat mampu melayani 100 persen penduduk miskin, namun dengan segala keterbatasan yang ada, termasuk adanya faktor masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat melalui amil zakat yang resmi.³

Potensi zakat yang begitu besar dapat mengentaskan kemiskinan, namun dari aspek pengelolaan belum begitu baik, sehingga kemiskinan masih saja terjadi. Kemiskinan merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi di

¹ Gaji Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2019), 232.

² IMZ, *Indonesia Zakat Development Report 2019*, (Bandung: IMZ, 2019), 4.

³ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), 2.

Indonesia. Adanya kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin menjadi pemandangan yang biasa terjadi di negara ini. Adapun program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk beragama Islam seharusnya sudah bisa memaksimalkan potensi Zakat sebagai alternatif pengentasan kemiskinan.⁴

Masalah yang sering muncul yaitu kurang maksimalnya jumlah zakat terkumpul yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; Pertama, ketidaktahuan akan kewajiban membayar zakat. Ada sebagian dari masyarakat yang tidak tahu bahwa dia harus mengeluarkan zakat. Mereka hanya tahu bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Bahwa sebenarnya ada kewajiban membayar zakat lainnya yang mereka belum ketahui. Kedua, ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang takut mengeluarkan uang untuk membayar zakat. Ada sebagian masyarakat yang berperilaku kikir, mereka merasa harta yang mereka dapatkan merupakan hasil dari kerja kerasnya, sehingga mereka merasa berat untuk mengeluarkan zakat. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap sebuah Lembaga Pengelola Zakat. Sebagian dari masyarakat dalam mengeluarkan kewajiban zakatnya langsung kepada mustahiq, karena mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada. Selain itu mereka merasa lebih afdhol jika bisa memberikan langsung kepada mustahiq yang bersangkutan.⁵

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat sebagai pengembal amanah dalam mengelola dana tersebut. Jika amil zakat mampu berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak melaksanakan perannya dengan baik dan maksimal dalam mengelola dana zakat, maka harapan akan kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah nilai

⁴ Sutrisno, Fiqih Zakat, (Jawa Timur: Bidang Haji Zakat dan Wakaf, 2021), 78.

⁵ M. Djamal Doa, Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan, (Jakarta: Nm Press, 2014), 92.

strategis amil. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat ialah bagaimana cara mengelolanya (manajemennya).⁶

Implementasi meliputi semua fungsi manajemen, baik manajemen strategik maupun manajemen operasi, maka pernyataan sederhana saja mengenai apa yang terlibat, tidaklah memadai.⁷ Manajemen adalah seni dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Manajemen berasal dari kata kerja *to manage* bearti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diarti pengawasan, menggerakkan, dan mengelola.⁸

Dalam membahas potensi zakat pada Lembaga Amil Zakat, maka kita akan tertuju pada aktifitas pengelolaan zakat di lembaga zakat itu sendiri. Dalam meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana zakat yang tentunya untuk disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, maka bagi setiap lembaga zakat agar aktivitas pengelolaan dikelola dengan majerial yang baik dan profesional.⁹

Indonesia sendiri memiliki potensi zakat yang sangat besar. Terlihat dari Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2019 yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Berdasarkan perhitungan komponen IPPZ, Potensi zakat Rp. 233,8 Triliun setara 1,72% dari PDB tahun 2017 dengan pembagian lima objek zakat, yakni penghasilan Rp. 139,07 triliun, perusahaan Rp. 6,71 triliun, uang Rp. 58,76 triliun, peternakan Rp. 9,51 triliun, pertanian Rp. 19,79 triliun. Dalam Outlook Zakat Indonesia 2019 dapat diketahui potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp. 462 triliun apabila diterapkan kebijakan zakat sebagai pengurangan pajak. Perlu semangat juang tinggi untuk merealisasikan zakat tersebut dan kerjasama khususnya lembaga amil zakat baik swasta maupun pemerintah agar potensi zakat dapat digarap optimal.¹⁰

⁶ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin Press, 2019), 21.

⁷ George A. Steiner, John B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2018), 210.

⁸ Pawit M. Yusup, *Perspektif Manajemen Pengetahuan, Informasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10.

⁹ Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), 3.

¹⁰ IMZ , *Indonesia Zakat Development Report 2019*, (Bandung: IMZ, 2019), 28.

Salah satu organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah UPZISNU. Upzis NU adalah singkatan dari Unit Pelaksana Zakat, Infak dan Sedekah (NU) yang merupakan sebuah organisasi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), yang berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Upzis NU memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program yang dilakukan.¹¹

Desa Getassrabi merupakan salah satu desa di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah seluas + 373.988 Ha, Desa Getassrabi memiliki Upzis NU Getassrabi mulai aktif pada akhir tahun 2019. Sebagai organisasi yang bergerak dalam pengelola zakat yang dibentuk oleh NU, Upzis NU Desa Getassrabi memiliki tugas serta fungsi untuk melakukan sebuah penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) pada tingkat Desa.

Dalam hal pengelolaan dana zakat, kegiatan yang dilakukan oleh Upzis NU Desa Getassrabi memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang harus dilaksanakan secara optimal baik dari sisi penghimpunan maupun dalam pendistribusiannya. Untuk itu pemerintah mempercayakan pada tiap-tiap koordinator Dukuh untuk membentuk sebuah unit badan guna membantu Upzis NU dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shodaqah (ZIS), yang ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap Masjid dan Mushola. Dengan terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut diharapkan dapat mempermudah dan membantu kinerja Upzis NU Desa Getassrabi dalam menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq, shodaqah (ZIS) per Dukuh di Desa Getassrabi.

Pengelolaan zakat di Desa Getassrabi saat ini masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan sistem pengumpulan dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Namun, sistem ini seringkali

¹¹ Muhammad Fudholi, *Nahdlatul Ulama: Sejarah dan Perkembangan Organisasi*, (Kudus: Pustaka Setia, 2018), 36.

mengalami kendala dalam hal pengelolaan dan pengeluaran zakat yang tidak efektif dan efisien. Hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari zakat yaitu untuk membantu pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk itu, dibutuhkan sistem manajemen yang baik agar pengelolaan dana Zakat di Desa Getassrabi menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun manajemen yang cocok digunakan untuk pengelolaan dana zakat adalah manajemen POAC. Merupakan singkatan dari *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengelolaan), dan *controlling* (pemantauan). Implementasi Manajemen POAC (Plan, Organize, Act, and Control) dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UPZIS NU. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Plan*: Perencanaan yang matang dalam pengelolaan zakat di Desa Getassrabi harus dilakukan, termasuk pengumpulan data tentang jumlah mustahik (penerima zakat) dan besarnya zakat yang diterima.
2. *Organize*: Badan UPZIS NU harus mengatur bagaimana zakat yang diterima akan digunakan, termasuk pembagian kepada mustahik yang memerlukan.
3. *Act*: Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana dan pengaturan yang telah ditetapkan, termasuk proses verifikasi data mustahik dan pembayaran zakat.
4. *Control*: Sistem kontrol harus diterapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat di Desa Getassrabi berjalan sesuai dengan rencana dan pengaturan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul.

Implementasi manajemen POAC ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UPZIS NU, serta memastikan bahwa zakat yang diterima digunakan untuk kepentingan mustahik yang sebenarnya. Gap atau celah yang ada dalam latar belakang masalah pengelolaan zakat di Desa

Getassrabi melalui badan UPZIS NU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurangnya sistem pengumpulan data yang baik: Data tentang jumlah mustahik (penerima zakat) dan besarnya zakat yang diterima belum dikumpulkan secara sistematis dan akurat, sehingga menyulitkan dalam perencanaan dan pengaturan pengelolaan zakat. Pengaturan yang kurang efektif: Badan UPZIS NU belum menerapkan sistem pengaturan yang efektif untuk pengelolaan zakat, sehingga proses verifikasi data mustahik dan pembayaran zakat menjadi tidak teratur dan tidak efisien.
2. Transparansi yang kurang: Sistem kontrol yang kurang baik membuat transparansi dalam pengelolaan zakat di Desa Getassrabi menjadi rendah, sehingga sulit untuk mengetahui bagaimana zakat yang diterima digunakan dan apakah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat: Masyarakat Desa Getassrabi kurang terlibat dalam proses pengelolaan zakat, sehingga kurang memahami proses dan tujuan dari pengelolaan zakat.
4. Kurangnya pengawasan: Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan zakat di Desa Getassrabi kurang ketat, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan dana zakat.

Gap-gap ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UPZIS NU masih memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta memastikan bahwa zakat yang diterima digunakan untuk kepentingan yang sebenarnya. Badan UPZIS NU di Desa Getassrabi diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat. Dengan implementasi manajemen POAC, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan UPZIS NU dan dapat membantu pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan secara lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang implementasi manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan

UPZIS NU. Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana manajemen POAC dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan UPZIS NU, sehingga dapat memberikan bantuan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Manajemen POAC Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat Di Desa Getassrabi melalui badan UpzisNU”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UpzisNU?
2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen POAC berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UPZISNU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UpzisNU.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen POAC berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UPZISNU.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan implementasi manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UpzisNU.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan langkah dan kebijakan pengelolaan zakat khususnya dalam implementasi manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UpzisNU.

- b. Bagi pembaca

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumber pengetahuan tentang bagaimana implementasi manajemen POAC dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Desa Getassrabi melalui badan UpzisNU.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan dijelaskan kerangka penulisan yang merupakan konsep dasar dalam pembahasan selanjutnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang diskripsi teori, menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik pengumpulan data, uji validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

